



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 410 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TARONGGO KECAMATAN BUNGKU
UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 81/PL.01.8-BA/7212/2024 tentang Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 005 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara tanggal 14 Februari 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a dan ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yang menyatakan 'Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usulan PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dan Penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 005 DESA TARONGGO KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 005 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA : Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Pukul 07.00 s.d 13.00 wita.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale,
pada tanggal 14 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Aspik Ratna. T

